



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Lebih, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Sarana pelayanan adalah tempat pelayanan milik Pemerintah Daerah berupa Puskesmas dengan unit-unit penunjangnya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan di wilayah kerjanya termasuk, Puskesmas Pembantu (PUSTU), Puskesmas Keliling (PUSLING), Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES).

13. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana kesehatan milik Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
15. Penderita adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan;
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas;
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang tinggal atau menginap di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
18. Pelayanan rujukan dengan mobil Puskesmas adalah pelayanan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, dari Puskesmas ke Rumah Sakit di Kabupaten / luar Kabupaten atau antar Puskesmas menggunakan alat transportasi Mobil Puskesmas.

19. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
20. Sistem Remunerasi merupakan imbalan / balas jasa kepada pegawai sebagai akibat dari prestasi yang diberikan dalam rangka mencapai suatu tujuan berdasarkan penilaian kinerja dan dituangkan dalam suatu aturan khusus didalam lingkup pekerjaannya.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemakaian gedung, bahan pakai habis, dan/atau sarana pelayanan lainnya.
22. Karcis adalah alat bukti yang sah yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada individu, kelompok dan atau lembaga setelah menerima jasa pelayanan di unit sarana pelayanan
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutanRetribusi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pemungutan, pembayaran, penyeteran, dan tempat pembayaran retribusi;
- b. pemanfaatan jasa pelayanan;
- c. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi; dan
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 4

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. pelayanan langsung;
  - b. pelayanan rujukan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas menerbitkan karcis;
  - b. petugas pelayanan kesehatan memungut retribusi dengan menggunakan karcis;
  - c. pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan.



(3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. petugas pelayanan kesehatan memungut retribusi sesuai dengan besaran tarif rujukan dengan mobil Puskesmas;
- b. petugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi;
- c. pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 5

Tata cara pembayaran retribusi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. setiap wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis/kwitansi yang diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan di loket pembayaran;
- b. petugas pelayanan kesehatan melakukan penyetoran retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu di Puskesmas dan Labkesda;
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu di Puskesmas dan Labkesda menyetorkan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau transfer ke Kas Umum Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah diterimanya retribusi.

## BAB V

### PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 6

(1) Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda dibagikan kepada petugas pada setiap tribulan dengan

persentase Jasa Pelayanan Kesehatan untuk masing-masing petugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda berdasarkan Sistem Remunerasi berdasarkan penilaian Kinerja Pegawai.

- (2) Untuk penentuan penilaian kinerja pegawai dibentuk Tim Remunerasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang dan total anggota Tim berjumlah ganjil, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda.
- (3) Jasa pelayanan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda dan dibagikan kepada seluruh pegawai Puskesmas dan Labkesda.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan masal, meliputi:
  - a. bakti sosial;
  - b. bencana alam; dan
  - c. kejadian luar biasa;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung dengan syarat mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan nama petugas yang memberikan pelayanan kesehatan beserta Surat Ijin Praktek (SIP) tanpa pengajuan permohonan kepada Bupati.

## Pasal 8

Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pembebasan retribusi diberikan kepada Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Februari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, SH, MSi**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001